

## **Implementasi Kebijakan Joko Widodo Melalui Program KJS dan KJP (Ditinjau dari Perspektif Komunikasi Pembangunan)**

**Indah Suryawati**

Pengajar Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Budi Luhur Jakarta

### **Abstract**

*This study aims to analyze the implementation of Joko Widodo's policy of Kartu Jakarta Sehat (KJS) and Kartu Jakarta Pintar (KJP) programs. This research is to show the opinion from poor people of Jakarta related with KJS and KJP implementation based on the perspective of development communication. This research method is descriptive qualitative. Collection of primary data obtained through in depth interviews of the poor public in Jakarta related KJS and KJP programs. Meanwhile, collection of secondary data obtained through documentation of the various media and library research. The conclusion of this research explains Jokowi's poverty alleviation policies has not fully implementation.*

**Keywords:** *implementation, policy, development communication*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi kebijakan Joko Widodo terkait pelaksanaan program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Penelitian ini untuk menjawab pertanyaan bagaimana implementasi kebijakan Joko Widodo melalui program KJS dan KJP ditinjau dari perspektif komunikasi pembangunan. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dan observasi. Sedangkan data sekunder melalui penelusuran dokumen dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menjelaskan implementasi kebijakan program KJS dan KJP di tahun pertama masa kepemimpinan Jokowi belum sepenuhnya menyentuh masyarakat miskin dan rentan miskin di DKI Jakarta. Kendala utama implementasi tersebut adalah menyangkut kepemilikan KTP dan KK.

**Kata kunci:** *implementasi, kebijakan, komunikasi pembangunan*

### **Pendahuluan**

Figur Joko Widodo selama dua tahun terakhir telah dicitrakan positif secara massif oleh media. Pencitraan itu dimulai saat *launching* mobil produksi lokal, mobil Esemka. Pencitraan positif terus mengalir hingga akhirnya menghantarkan Joko Widodo (Jokowi) menjadi Gubernur DKI Jakarta, meskipun harus mengalahkan pesaing terberatnya yang

*notabene* seorang *incumbent* an asli Jakarta, Fauzi Bowo.

Gaya Jokowi yang antiformalitas, antigagah-gagahan pejabat dan antibasabasi yang tidak perlu (kecuali dalam norma kesantunan Jawa) dianggap sangat pas untuk menyelesaikan permasalahan Jakarta. Ketika menjadi Wali Kota Solo misalnya, Jokowi lebih banyak turun ke lapangan dan menjadi *problem solver* bagi masyarakat Solo. Bahkan karena


kemampuannya menata Kota Solo itulah, Jokowi dinobatkan sebagai peringkat ketiga Wali Kota Terbaik Dunia dalam pemilihan *World Mayor Project 2012* yang diselenggarakan oleh *The City Mayors Foundation*, yayasan Wali Kota dunia yang berbasis di Inggris.

Selama setahun kepemimpinan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta telah menerapkan berbagai kebijakan-kebijakan terkait penanganan masyarakat miskin maupun rentan miskin di Jakarta. Di bidang kesehatan misalnya, Jokowi mengeluarkan program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang diluncurkan pertama kali 31 Oktober 2012. Lalu di bidang pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar

(KJP) yang diluncurkan pertama kalinya pada 1 November 2012. Ada pula program lainnya, seperti pembangunan rumah deret dan penambahan pembangunan rumah susun bagi masyarakat miskin.

Program KJS dan KJP sengaja didesain untuk dapat lebih menjangkau pelayanan dasar bagi warga miskin maupun rentan miskin ibukota. Dari data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menyebutkan warga miskin di DKI Jakarta sebanyak 3,4%, masih berada di bawah warga miskin nasional sebanyak 13,33%. Adapun sebaran tingkat kemiskinan menurut kabupaten/kota di DKI Jakarta, dapat dilihat secara rinci pada tabel 1.

**Tabel 1. Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota (%) Tahun 2013**



(Sumber :Badan Pusat Statistik 2010 dalam TNP2K 2011)

Pada tabel 1 di atas, menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan tertinggi itu berada di Kepulauan Seribu (13,01%), disusul Jakarta Utara (5,62%), Jakarta Pusat (3,97%), Jakarta Barat (3,81%), Jakarta Selatan (3,80%). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita

per bulan di bawah Garis Kemiskinan) mencapai 354.190 orang (3,55%) pada Maret 2013. Artinya, berkurang 9.010 ribu orang (0,14%) dibanding penduduk miskin pada Maret 2012 sebesar 363.200 orang (3,69%). Jika dibandingkan dengan September 2012, penduduk miskin berkurang sebesar 12.600 orang (0,15%)

(Sumber: *Berita Resmi Statistik*, No. 32/07/31/XV, 1 Juli 2013).

Sebenarnya menurut Jokowi dalam KTT Hukum Rakyat "Menata Masa Depan Indonesia" yang diselenggarakan Perkumpulan HuMa di Cibubur, Jakarta Timur, tanggal 8 Oktober 2013 lalu bahwa data warga miskin di ibukota berbeda dengan apa yang dilihat di lapangan. Warga miskin di Jakarta memang hanya 3,8%, namun warga rentan miskin mencapai 37%. Menurut Jokowi, antara warga miskin dan rentan miskin di lapangan adalah sama. Warga miskin dan rentan miskin itu hanya istilah saja. Meskipun ada klasifikasi soal warga miskin, rentan miskin bahkan klasifikasi warga yang diduga miskin. Untuk mengatasi hal itu, Jokowi membuat kebijakan dengan memberi KJS bagi masyarakat kurang mampu. Dengan kartu itu, kesehatan masyarakat dijamin. Bahkan Pemprov DKI Jakarta siap menanggung pembiayaan cukup besar seperti operasi melalui penggunaan KJS. Sementara pelajar yang tidak mampu mendapatkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) ([http://www.mongabay.co.id/2013/10/10/jokowi-turun-ke-lapangan-dialog-bersama masyarakat-bisa-cegah-konflik](http://www.mongabay.co.id/2013/10/10/jokowi-turun-ke-lapangan-dialog-bersama-masyarakat-bisa-cegah-konflik), tanggal 14 Februari 2014, pukul 10:04 WIB).

Adapun yang berhasil direalisasikan, untuk KJS misalnya, total penerima tahap I (2012) dibagikan 3.000 KJS, tahap II (Mei 2013) dibagikan 1.733.991 KJS dengan total dana Rp 1,4 triliun (mendapat suntikan dana penyertaan modal pemerintah Rp 200 miliar). Sementara yang ditarget sebagai penerima KJS sebanyak 7,4 juta jiwa (600 ribu jiwa miskin), 3,8 juta jiwa rentan miskin, 300 ribu jiwa hampir miskin. Adapun untuk KJP, total penerimanya tahun ajaran 2012/2013 sebanyak 332.465 siswa dengan total dana Rp 804 miliar.

Kemudian pada tahun ajaran 2013/2014 sebanyak 410.767 siswa (Sumber : Koran *KOMPAS*, "Laporan Bidang Kesejahteraan Rakyat: Program Andalan untuk Si Miskin", edisi 25 Oktober 2013)

Gaya kepemimpinan Jokowi yang cenderung mempersempit jarak sosial dengan warga (misalnya lewat kebiasaan *blusukan*, cenderung mengabaikan keprotokleran untuk bertemu dengan warga, atau langsung turun ke bawah menyelesaikan masalah di masyarakat) mendapat apresiasi positif dari sebagian besar masyarakat Jakarta. Tak pelak, gaya kepemimpinan Jokowi menjadi buah bibir masyarakat maupun media massa. Sebagian besar meyakini bahwa program Jokowi harus diterima dan didukung sepenuhnya karena dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang dialami warga yang berimplikasi pada kepuasan warga terhadap kepemimpinan Jokowi.

Berdasarkan uraian di atas, tampaknya Jokowi mempraktekkan apa yang disebut dengan komunikasi pembangunan. Konsep komunikasi pembangunan merupakan komponen penting atau vital dalam mewujudkan pelaksanaan program pembangunan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Bahkan menurut Zulkarimen (2001:100), dengan berlangsungnya pembangunan, muncul bentuk-bentuk hubungan baru yang memerlukan norma-norma baru pula sebagai hasil konsensus bersama. Untuk menyebarluaskan norma-norma baru itu, tentunya komunikasi merupakan suatu instrumen yang utama.

Di sisi lain, masyarakat bersifat dinamis, yaitu selalu mengalami perubahan. Sehingga untuk menghasilkan suatu kesuksesan komunikasi pembangunan dalam menjalankan program pembangunan, maka tidak bisa dilepas dari ketepatan menggunakan perspektif

yang sesuai dengan kondisi dan situasi yang dihadapi dalam wilayah tersebut.

Schramm (1964) merumuskan tugas pokok komunikasi dalam suatu perubahan sosial dalam rangka pembangunan nasional antara lain memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil bagian secara aktif dalam proses pembuatan keputusan, memperluas dialog agar melibatkan semua pihak yang akan membuat keputusan mengenai perubahan, memberi kesempatan kepada para pemimpin masyarakat untuk memimpin dan mendengarkan pendapat rakyat kecil, dan menciptakan arus informasi yang berjalan dengan lancar dari bawah ke atas (Zulkarimen Nasution, 2001:101).

Melihat fenomena di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai implementasi kebijakan Jokowi terkait Program KJS dan KJP ditinjau dari perspektif komunikasi pembangunan. Khususnya lewat penelusuran opini masyarakat miskin dan rentan miskin di DKI Jakarta, baik itu yang menerima KJS dan KJP maupun yang tidak menerima KJS dan KJP. Apakah pemberitaan yang dipublikasikan oleh berbagai media terkait implementasi program KJS dan KJP selama ini benar-benar sesuai fakta atau hanya sekedar pencitraan media? Sebab media punya peran sangat kuat dalam mengkonstruksi realitas sosial lewat berita-beritanya.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Implementasi**

Definisi implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “pelaksanaan, penerapan”. Sedangkan mengimplementasikan adalah “melaksanakan, menerapkan”. Implementasi adalah bermuara pada

aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana, dilaksanakan dan diterapkan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

### **Komunikasi**

Banyak definisi tentang komunikasi. Menurut John R. Wenburg dan William W. Wilmont sebagaimana dikutip Mulyana (2000), komunikasi sebagai tindakan (satu arah), komunikasi sebagai interaksi, dan komunikasi sebagai transaksi. Komunikasi adalah suatu proses, peristiwa dan tindakan mempengaruhi melalui pesan lewat media secara sengaja. Jadi komunikasi bisa dikatakan sebagai alat, sarana dalam melakukan tujuan tertentu (Winarni, 2008:56). Hedebro (1979) mendaftar 12 peran yang dapat dilakukan komunikasi dalam pembangunan, antara lain komunikasi memudahkan perencanaan dan implementasi program-program pembangunan yang berkaitan dengan kebutuhan penduduk; komunikasi dapat meningkatkan aspirasi yang merupakan perangsang untuk bertindak nyata; dan komunikasi dapat membuat orang lebih condong untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan di tengah kehidupan bermasyarakat (Zulkarimen Nasution, 2001: 103).

## **Komunikasi Pembangunan**

Secara konseptual, komunikasi pembangunan bersumber dari teori komunikasi dan teori pembangunan. Teori komunikasi digunakan untuk menjembatani arus informasi baru dari si pembuat kebijakan dengan masyarakatnya atau sebaliknya. Sedangkan teori pembangunan digunakan sebagai karakteristik bentuk perubahan yang diinginkan secara terarah dan progresif dari satu kondisi ke kondisi yang lain atau dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Jadi secara konseptual, konsep komunikasi pembangunan merupakan usaha pemilihan strategi, dan model komunikasi yang memungkinkan terjadinya perubahan dalam rangka pembangunan (dalam Dilla, 2007).

Secara praktis, konsep komunikasi pembangunan merupakan tuntutan dan respons dari proses pencarian model pembangunan yang menginginkan perubahan dalam masyarakat dan negara. Pada dimensi ini, penelusuran komunikasi pembangunan diarahkan pada pencarian strategi, teknik dan metode yang efektif yang berhubungan dengan aspek-aspek operasionalisasi studi ini bagi masyarakat dan negara. Jadi secara praktis, kajian dan analisis difokuskan pada penggunaan studi komunikasi pembangunan dalam menyelesaikan masalah mendasar masyarakat dan negara (Winarni, 2008:56).

## **Program Kartu Jakarta Sehat (KJS)**

Program Kartu Jakarta Sehat (KJS) adalah salah program pemerintah DKI Jakarta dalam pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang mudah, murah dan berkualitas kepada masyarakat miskin yang merupakan warga DKI Jakarta.

Program ini merupakan program unggulan Pemprov DKI Jakarta yang memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang menitikberatkan pada pelayanan di unit pelayanan khususnya Puskesmas.

Program KJS adalah janji politik Jokowi dan merupakan program unggulan selama kepemimpinannya hingga empat tahun kedepan. Program ini telah dicanangkan oleh Pemprov DKI Jakarta sejak bulan November 2012 yang telah dikuatkan dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 187 tahun 2012 tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 tahun 2013. Pergub Nomor 187 tahun 2012 tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan Pasal 6 menyebutkan : *“masyarakat yang dapat menerima pembebasan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta”*.

Pergub 187 tahun 2012 telah diubah dengan Pergub Nomor 14 tahun 2013 dengan perubahan pada pasal 6 tentang kriteria penerima pembebasan biaya pelayanan kesehatan yang menyebutkan :

- (1) masyarakat yang dapat menerima pembebasan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sebagai berikut : a) penduduk miskin atau rentan dan b) masyarakat yang memperoleh penghargaan atas jasanya.
- (2) Penduduk miskin atau rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a) penduduk yang termasuk dalam data kemiskinan pada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta; b) Penduduk miskin atau rentan yang tidak

termasuk dalam data kemiskinan BPS Pemprov DKI Jakarta namun mudah terkena dampak dari suatu keadaan dan/atau kebijakan pemerintah dan belum mempunyai jaminan kesehatan; c) penduduk miskin atau rentan berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan peninjauan lapangan oleh petugas Dinas Kesehatan; d) penduduk miskin atau rentan dalam pelayanan kesehatan Ambulans Gawat Darurat milik Dinas Kesehatan; e) penghuni panti sosial/rumah singgah di daerah yang memiliki sertifikat kepesertaan yang bersifat kolektif dan direkomendasikan oleh Kepala Dinas Sosial; f) korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di daerah; g) korban perdagangan orang (trafficking) di daerah; dan/atau; h) korban bencana di daerah.

- (3) Masyarakat yang diberi penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a) penduduk lanjut usia (lansia) di daerah;
  - b) anggota Forum Komunikasi Dermawan Darah (Fokuswanda);
  - c) anggota Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Propinsi DKI Jakarta;
  - d) kader posyandu dan kader jumentik yang telah mengabdikan selama lima tahun;
  - e) tokoh agama di daerah;
  - f) mantan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, beserta istri;
  - g) seniman/budayawan di daerah;
  - dan/atau;
  - h) pengurus Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT) di daerah yang masih aktif.

Pasal ini menunjukkan bahwa pembebasan biaya kesehatan di DKI Jakarta tak hanya diperuntukkan bagi

masyarakat miskin atau rentan miskin. Namun juga diperuntukkan bagi masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

### **Program Kartu Jakarta Pintar (KJP)**

Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) adalah program pemberian bantuan biaya personal pendidikan untuk pemenuhan kebutuhan peserta didik dengan menggunakan kartu. Program ini khusus diperuntukkan bagi anak usia sekolah SD hingga SMA atau yang sederajat yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Program ini juga merupakan janji politik Jokowi-Ahok pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang lalu. Program ini telah dikuatkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 190 tahun 2012 tentang pemberian bantuan biaya personal pendidikan SMA dan SMK bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu atau miskin melalui KJP.

Program KJP telah menjadi bagian dari kegiatan dari Pemprov DKI Jakarta yang ditandai dengan adanya kegiatan ini dalam RPJMD tahun 2013-2017 dan juga telah mendapatkan dukungan anggaran dalam APBD tahun 2013. Di mana pemberian Biaya Personal Siswa Miskin (BPSM) bagi peserta didik SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTS, SMA/SMALB/SMK/SMKLB/MA melalui KJP didasarkan pada perhitungan besaran unit *cost* per peserta didik per bulan untuk satu tahun anggaran.

Adapun rincian alokasi pemanfaatan dana BPSM sebagai berikut :

1. SD/SDLB/MI sebesar Rp180.000 (Rp 2.160.000 per tahun).
2. SMP/SMPLB/MTS sebesar Rp210.000 (Rp. 2.520.000 per tahun).
3. SMA/SMALB/SMK/SMKLB/MA sebesar Rp240.000 (Rp. 2.880.000 per tahun).

Pemenuhan unit kebutuhan bagi peserta didik yang memperoleh program BPSM dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 2. Pemenuhan Unit Kebutuhan Bagi Peserta Didik Penerima KJP**

No	Unit Kebutuhan	Unit Cost/Tahun/Satuan Pendidikan		
		SD/SDLB/MI	SMP/SMPLB/MTs	SMA/SMALB/SMK/SMKLB/MA
1	Transport ke dan dari Sekolah	Rp 900.000,00	Rp 1.200.000,00	Rp 1.320.000,00
2	Buku, Alat Tulis, dan Tas Sekolah	Rp 400.000,00	Rp 450.000,00	Rp 450.000,00
3	Bajudan Sepatu Sekolah	Rp 560.000,00	Rp 560.000,00	Rp 710.000,00
4	Tambahan Makan dan Minum	Rp 300.000,00	Rp 335.000,00	Rp 400.000,00
<b>Jumlah Total</b>		<b>Rp 2.160.000,-</b>	<b>Rp 2.520.000,-</b>	<b>Rp2.880.000,-</b>

(Sumber : Data Primer diolah Koppel, 2013)

Pada Tahun Anggaran 2013 untuk program pemberian BPSM, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan mengalokasikan dana sebesar Rp. 804.634.560.000,00 (*delapan ratus empat miliar enam ratus tiga puluh*

*empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*). Anggaran tersebut diperuntukkan bagi 332.465 siswa miskin dari tiga level satuan pendidikan. Selengkapnya bisa dilihat di tabel 3 berikut:

**Tabel 3. Anggaran yang Dialokasikan Pemprov DKI Jakarta Untuk Program KJP**

No	Kelompok Usia (Satuan Pendidikan)	Jumlah Siswa Miskin	Unit Cost Per Bulan (Rp)	Jumlah Bulan	Jumlah Anggaran KJP (Rp)
1	7 – 12 Tahun (Setara SD/SDLB/MI)	170.386	180.000	12	368.033.760.000
2	13 – 15 Tahun (Setara SMP/SMPLB/MTs)	83.852	210.000	12	211.307.040.000
3	16 – 18 Tahun (Setara SMA/SMALB/SMK/SMKLB/MA)	78.227	240.000	12	225.293.760.000
<b>JUMLAH</b>		<b>332.465</b>			<b>804.634.560.000</b>

(Sumber : Data Primer diolah Koppel, 2013)

### Kategori Miskin

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung,

pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Pendataan Program

Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2011 menyebutkan bahwa orang miskin di Indonesia dapat dibedakan dengan kategori sangat miskin, miskin, hampir miskin, dan rentan miskin. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mengkategorikan orang miskin di Indonesia menjadi tiga, yaitu miskin, hampir miskin, dan sangat miskin.

Fenomena kemiskinan di perkotaan, terutama di DKI Jakarta sangat berbeda dibanding dengan daerah lain. Berbagai penelitian menyatakan bahwa kalangan migran termasuk yang relatif besar dapat memengaruhi tingkat kesempatan kerja, sehingga tingkat pengangguran menjadi tinggi. Mereka yang tidak memperoleh pekerjaan di sektor formal pada akhirnya akan memasuki sektor informal atau berusaha apa saja untuk bisa bertahan hidup.

Menurut BPS, warga DKI Jakarta yang berada pada garis kemiskinan adalah mereka yang memiliki pengeluaran per kapita per bulannya kurang dari Rp 400 ribu. Pada 2012, garis kemiskinan sebesar Rp 379.052 per orang per bulannya. Ini meningkat dibandingkan garis kemiskinan pada 2011 sebesar Rp 355.480 per kapita per bulannya. Selain itu, kemiskinan di DKI Jakarta sering dikaitkan pula dengan kondisi lingkungan tempat tinggal yang tidak layak. Sebagian besar dari mereka hidup di lokasi padat dan kumuh. Kata kumuh biasa digunakan untuk mengidentifikasi kualitas perumahan yang miskin dan kondisi yang tidak sehat. Permukiman kumuh adalah lokasi dengan tingkat kepadatan tinggi yang dicirikan oleh perumahan yang di bawah standar (struktur dan layanan publik) dan kejerokan. Kemiskinan juga dapat menyebabkan lingkungan menjadi semakin kumuh (<http://bplhd.jakarta.go.id>, diunduh tanggal 20/11/2013 pukul 16:06 WIB).

Pemerintah provinsi DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya untuk terus mengurangi jumlah dan persentase penduduk miskin. Upaya tersebut antara lain dengan terus menggulirkan berbagai program penanggulangan kemiskinan, seperti program PNPM Mandiri, PPMK, dls. Disamping itu, juga ada program-program penanggulangan kemiskinan yang berasal dari pemerintah pusat seperti beras miskin (raskin). Pada pemerintahan Jokowi-Ahok, bertambah lagi program pengentasan kemiskinan yaitu KJS dan KJP.

### **Kategori Siswa Miskin**

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa siswa miskin adalah peserta didik pada jenjang satuan pendidikan sekolah dasar sampai dengan menengah yang secara personal dinyatakan tidak mampu baik secara materi maupun penghasilan orang tuanya yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan. Kebutuhan dasar pendidikan yang dimaksud mencakup : seragam, sepatu, dan tas sekolah, biaya transportasi, makanan serta biaya ekstrakurikuler. Lebih jauh tentang penerima BPSM, pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun Anggaran 2013 memberikan BPSM bagi pesertadidik SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/SMK/SMKLB/MA melalui KJP dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Warga DKI Jakarta yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga atau surat keterangan lain yang dapat dipertanggung jawabkan.
2. Membuat surat pernyataan tidak mampu/miskin yang diketahui orang tua dan Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat.

3. Terdaftar dan masih aktif di salah satu satuan pendidikan di Provinsi DKI Jakarta.
4. Diusulkan oleh sekolah yang telah ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Kepala Seksi Dikdas/Dikmen Kecamatan setempat yang selanjutnya diajukan ke SukuDinas/Dinas Pendidikan setempat.
5. Menandatangani lembar Pakta Integritas yang telah disediakan.

### Metode Penelitian

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif-kualitatif. Metode penelitian ini merupakan metode yang tepat, karena penelitian ini mencoba untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang diperoleh dari data deskriptif, baik berupa data lisan maupun data tertulis dari objek yang diamati. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti (Kountur, 2004).

Jalaluddin Rakhmat berpendapat bahwa penelitian deskriptif ditujukan untuk :

1. Mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada.
2. Mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktik-praktik yang berlaku.
3. Membuat perbandingan atau evaluasi.
4. Menentukan apa yang dilakukan oleh orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang (Kriyantono, 2006).

Peneliti menyimpulkan bahwa penelitian bersifat deskriptif memberikan penjelasan mengenai keadaan objek yang diteliti tanpa mengubah apa pun dari objek yang diteliti. Penelitian deskriptif bekerja dengan cara menganalisis, memadukan, mengklarifikasi serta mengorganisasikan suatu hasil observasi.

### Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah warga miskin dan rentan miskin yang bermukim di wilayah DKI Jakarta. Sedangkan objek penelitian ini adalah implementasi kebijakan program KJS dan KJP di DKI Jakarta. Informan yang terpilih adalah warga miskin yang mendapatkan KJS dan KJP maupun warga miskin yang tidak mendapatkan KJS dan KJP. Pemilihan informan didasarkan pada hasil observasi lapangan dan informasi dari kelurahan maupun kecamatan. Lebih jauh tentang informan, dalam penelitian kualitatif dimungkinkan pemilihan informan berdasarkan *purposive sampling* dengan mengutamakan perspektif *emik*, artinya mementingkan pandangan informan, yakni bagaimana informan memandang dan menafsirkan program pengentasan kemiskinan yang dijalankan J-A, lebih fokus lagi pada pelaksanaan program KJS dan KJP, sesuai pendapatnya. Sebanyak delapan orang bersedia menjadi informan dan diwawancarai secara mendalam dalam penelitian ini. Mereka adalah :

- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| 1 | <p>Nama Mr</p> <p>Umur 50 tahun</p> <p>Pekerjaan Pencari kembang</p> <p>Tempat tinggal Jalan Al-Mubarak IV, Kebayoran Lama, Jakarta</p> <p>Keterangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sejak 2002 menjadi penduduk DKI Jakarta(11 tahun).</li> <li>- Memiliki KTP dan KK</li> <li>- Mendapatkan KJS</li> <li>- Mempunyai dua anak, satu anak diantaranya duduk di bangku SMU</li> </ul>  | 4 | <p>Nama Dy</p> <p>Umur</p> <p>Pekerjaan Pemulung</p> <p>Tempat tinggal Jalan Pinang Ranti, Rt 02/ Rw 04, Kampung Makassar, Jakarta Pusat</p> <p>Keterangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sejak 1998 menjadi penduduk DKI Jakarta(15 tahun)</li> <li>- Tidak memiliki KTP dan KK</li> <li>- Tidak mendapatkan KJS dan KJP</li> <li>- Tidak memiliki anak</li> </ul> |
| 2 | <p>Nama Sri</p> <p>Umur 36 tahun</p> <p>Pekerjaan Buruh cuci</p> <p>Tempat tinggal Jalan Peninggaran Barat, RT 14/RW 11, Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan</p> <p>Keterangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sejak 1993 menjadi penduduk DKI Jakarta (20 tahun).</li> <li>- Memiliki KTP dan KK</li> <li>- Mendapatkan KJS</li> <li>- Mempunyai satu anak yang duduk di bangku SD pemerintah sehinggamendapat-kan fasilitas bebas SPP dan buku pelajaran gratis.</li> </ul> | 5 | <p>Nama Ms</p> <p>Umur</p> <p>Pekerjaan Pemulung</p> <p>Tempat tinggal Gang Mawar, Rt 10/Rw 02, Kampung Makassar Jakarta Pusat</p> <p>Keterangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak memiliki KTP dan KK</li> <li>- Tidak mendapatkan KJS dan KJP</li> <li>- Tidak memiliki anak</li> </ul>  |
| 3 | <p>Nama DJ</p> <p>Umur 53 tahun</p> <p>Pekerjaan Satpam</p> <p>Tempat tinggal Jalan Kemajuan, Petukangan Selatan, Jakarta Selatan</p> <p>Keterangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sejak 1980 menjadi penduduk DKI Jakarta(33 tahun).</li> <li>- Memiliki KTP dan KK</li> <li>- Tidak mendapatkan KJS dan KJP</li> <li>- Mendapatkan asuransi kesehatan dari tempat kerja.</li> <li>- Mempunyai tiga anak, satu anak diantaranya duduk dibangku kuliah.</li> </ul>             | 6 | <p>Nama Ry</p> <p>Umur</p> <p>Pekerjaan Pemulung</p> <p>Tempat tinggal Gang Mawar, Rt 10/Rw 02, Kampung Makassar Jakarta Pusat</p> <p>Keterangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak memiliki KTP dan KK</li> <li>- Tidak mendapatkan KJS dan KJP</li> <li>- Tidak memiliki anak</li> </ul>  |

7	Nama	Wd
	Umur	
	Pekerjaan	Pemulung
	Tempat tinggal	Jalan Kimia, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat
	Keterangan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sejak 1965 menjadi penduduk DKI Jakarta(48 tahun)</li><li>- Tidak memiliki KTP dan KK</li><li>- Tidak mendapatkan KJS dan KJP</li><li>- Mempunyai satu anak yang duduk di bangku SD, namun ber-sekolah di sekolah swasta, sehingga tidak mendapatkan fasilitas bebas SPP dan buku pelajaran gratis .</li></ul>

8	Nama	At
	Umur	
	Pekerjaan	Pemulung
	Tempat tinggal	Jalan Kimia, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat
	Keterangan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tidak memiliki KTP dan KK</li><li>- Tidak mendapatkan KJS dan KJP</li><li>- Mempunyai satu anak yang duduk di bangku SD</li></ul>

### Hasil dan Pembahasan

Di awal peluncurannya, KJS dan KJP didesain untuk menjangkau pelayanan dasar masyarakat miskin dan rentan miskin di DKI Jakarta. Gubernur DKI Jokowi di media massa mengungkapkan keinginannya agar tak ada lagi masalah dengan persoalan kesehatan dan pendidikan. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta telah mengucurkan anggaran sebesar Rp2,02 triliun untuk program KJS dan KJP. Walau dilandasi dengan tujuan baik,

praktiknya kedua program ini tidak selalu mulus. Sebab program KJS dan KJP selain telah menelan anggaran yang besar, juga melibatkan pihak ketiga, hingga tarik menarik kepentingan politik.

Setahun setelah program KJS dan KJP ini diluncurkan, Jokowi menilai, program ini positif. Indikatornya adalah *pertama*, 2,2 juta kartu sudah diberikan kepada masyarakat dari 4,7 juta sasaran; *kedua*, keluhan tentang kesehatan jarang terdengar lagi, berbeda ketika program ini baru diterapkan, hampir setiap hari ada keluhan tentang pelayanan kesehatan.

Hasil wawancara terhadap para informan terkait pelaksanaan kebijakan pengentasan kemiskinan yang dijalankan Gubernur DKI Jakarta Jokowi selama setahun masa kepemimpinannya dapat dibagi dalam tiga kelompok yaitu :

#### a. Kelompok I : Informan yang mendapatkan KJS karena memiliki KTP dan KK

Dua informan yang memiliki KTP dan KK mengaku tidak kesulitan untuk mendapatkan KJS. Mr misalnya, mendapatkan KJS ketika mengantarkan suaminya berobat ke Puskesmas Kebayoran Lama. Petugas puskesmas yang memiliki data terkait warga Kebayoran Lama kategori miskin dan rentan miskin memberitahukan bahwa Mr dianggap layak untuk mendapatkan KJS. Petugas puskesmas meminta Mr agar menyerahkan *fotocopy* KTP dan KK

sebagai prasyarat untuk mendapatkan KJS.

Keberuntungan yang sama dialami oleh Sr, 36 tahun, warga di Peninggaran Barat RT 14/RW 11, Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan. Ibu satu anak ini juga mendapatkan KJS karena memiliki KTP dan kartukeluarga. Meskipun fasilitas tersebut belum pernah dipergunakannya, namun ia bersyukur mendapatkan kartu tersebut. Berbeda dengan pengalaman Mr, Sr mendapatkan KJS melalui bantuan RT dan RW setempat. Cukup dengan menyerahkan *fotocopy* kartukeluarga dan KTP, petugas RT/RW secara sukarela membantu Sr untuk mendapatkan KJS.

Kemudahan yang dialami Sr, tidak terlepas dari peran serta RT/RW setempat yang aktif mensosialisasikan program ini, bahkan terbilang aktif pula mendata warganya. Tak heran jika tak ada satu pun warga di RT/RW kediaman Sr yang masuk kategori masyarakat miskin luput dari perhatian. Berbeda dengan pengalaman Mr, di mana ia mendapatkan fasilitas KJS bukan dari pihak RT/RW setempat. Dengan kata lain, pihak RT/RW tidak begitu peduli dengan warganya, termasuk tidak turut mensosialisasikan pelaksanaan program KJS ini kepada masyarakat yang membutuhkan.

*“Waktu itu suami ibu sakit, kulitnya berubah menjadi bersisik. Gara-gara ngambil pisang di kebon dekat kuburan. Sampe di rumah, badannya pada gatel semua. Kulitnya sampe ngelupas gitu, bersisik, kayak kulit ular. Supaya gak tambah parah, ibu bawa suami berobat ke*

*puskesmas. Saat itu ada petugas puskesmas yang nanyain soal kartu. Karena mereka tahu ibu miskin dan belum dapat, makanya di urusin sama mereka”* (Hasil wawancara dengan Mr, pencari kembang, November 2013).

*“Cuma nyerahin fotocopy KK dan KTP doang ke RT. Nunggu seminggu dua minggu kalo ga salah. Tau-tau sudah ada aja, di kasi ama sekretaris RT. Kartunya di anter ke rumah”* (Hasil wawancara dengan Sr, buruh cuci, November 2013).

Sementara pengalaman tetangga Sr, sebagaimana dituturkan oleh Sr, pemegang KJS tidak mendapatkan pelayanan yang berbelit-belit untuk menggunakan kartu tersebut di rumah sakit rujukan. Kecuali jika pasien tidak mengantongi surat pengantar dari puskesmas saat ke rumah sakit. Sebab selain memperlihatkan KJS, pihak rumah sakit meminta surat pengantar dari puskesmas.

Ini sangat beralasan karena pihak pemerintah telah menetapkan prosedur tersendiri terkait pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Di mana pelayanan kesehatan harus bermula dari puskesmas. Jika membutuhkan penanganan lebih intensif dan menyeluruh, maka pihak puskesmas akan mengeluarkan surat pengantar ke rumah sakit rujukan. Dengan langkah seperti itu, tidak akan terjadi penumpukan pasien di tingkat rumah sakit, karena sudah dapat terlayani di tingkat puskesmas.

Prosedur yang diberlakukan bagi peserta program jaminan kesehatan, termasuk pemegang KJS, telah sejalan dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 187 tahun 2012 tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan. Dalam pasal 6 disebutkan, masyarakat yang dapat menerima pembebasan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta.

Program KJS merupakan janji politik Jokowi yang kemudian menjadi program unggulan selama kepemimpinannya hingga empat tahun kedepan sebagai gubernur DKI Jakarta. Program ini telah dicanangkan oleh pemprov DKI Jakarta sejak bulan November 2012 yang telah dikuatkan dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 187 tahun 2012 tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 tahun 2013.

Dengan kata lain, program KJS hanya diperuntukkan bagi warga miskin dan rentan miskin yang resmi tercatat sebagai warga DKI Jakarta. Sebagaimana yang sering dikatakan Jokowi di hadapan media massa pada beberapa kesempatan, bahwa program KJS merupakan program pembebasan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang merupakan warga DKI Jakarta dengan bukti berupa kepemilikan KTP. Ini pun masih ditambah persyaratan lainnya terkait kriteria miskin

dan rentan miskin sebagaimana di atur secara detail dalam Peraturan Gubernur Nomor 14 tahun 2013 Pasal 6.

Berdasarkan penuturan Mr dan Sr dapat disimpulkan bahwa keduanya adalah warga dengan kategori masyarakat rentan miskin. Di mana warga rentan miskin adalah warga yang memiliki pekerjaan dan mampu menghidupi dirinya dan keluarga, tetapi tidak mampu membiayai pengobatan di rumah sakit.

Tak heran Mr dan Sr merasa sangat lega termasuk dalam warga yang mendapatkan KJS. Dengan kata lain, fasilitas KJS yang diterima Mr dan Sr sesuai dengan keadaan Mr dan Sr yang merupakan masyarakat rentan miskin. Ini sejalan dengan Peraturan Gubernur Nomor 187 Tahun 2012 yang memuat tentang fasilitas pelayanan kesehatan yang dibebaskan, mekanisme dan sarana pembebasan biaya, pembiayaan dan pengendalian dan pelaporan. Peraturan ini diperkuat dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2013 yang menetapkan masyarakat miskin atau rentan miskin dan masyarakat yang diberikan penghargaan untuk menerima pembebasan pelayanan biaya kesehatan.

Jelasnya, Peraturan Gubernur Nomor 14 tahun 2013 Pasal 6 ayat (2) menyebutkan masyarakat yang dapat menerima pembebasan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 adalah antara lain penduduk miskin atau rentan dan masyarakat yang memperoleh penghargaan atas jasanya.

Pasal ini menunjukkan bahwa pembebasan biaya kesehatan di DKI Jakarta tak hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin atau rentan miskin, tapi juga diperuntukkan bagi masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Dalam penelitian ini pula, ditemukan fakta di lapangan di manapeneliti melalui hasil wawancara dengan warga yang bertempat tinggal di Gandaria, Jakarta Selatan, pada Rabu (15 Januari 2014), menemukan adanya penyelewengan terkait pemberian surat keterangan miskin kepada warga. Saat wawancara, terungkap ada seorang warga yang sebenarnya tidak termasuk masyarakat miskin maupun rentan miskin namun memperoleh surat keterangan miskin. Pemberian surat keterangan miskin ini oleh oknum RT ternyata dipergunakan oleh oknum warga untuk mendapatkan pelayanan di RS Fatmawati. Padahal oknum warga ini sebenarnya telah mengantongi kartu Askes.

Dengan kata lain, pelaksanaan program KJS masih memungkinkan adanya celah bagi oknum RT/RW dan oknum warga untuk memanfaatkan fasilitas ini padahal ia tidak berhak untuk mendapatkan fasilitas tersebut. Di sisi lain, masyarakat miskin dan rentan miskin, ada yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan KJS lantaran tidak mendapat perhatian dari pihak RT/RW setempat.

#### **b. Kelompok II: Informan yang mendapatkan KJS tapi tidak mendapatkan KJP, padahal memiliki KTP dan KK**

Meski Mr dan Sr menerima KJS, tapi mereka tidak mendapatkan fasilitas KJP. Padahal keduanya memiliki anak yang bersekolah. Selain itu, keduanya memiliki kartu keluarga dan KTP serta masuk kategori masyarakat rentan miskin. Jika Mr masih memiliki satu anak yang bersekolah di bangku SMU, Sr pun memiliki satu anak yang duduk di bangku SD negeri di wilayah DKI Jakarta. Sayang, Mr tidak seberuntung Sr. Anak Mr bersekolah di SMU swasta di wilayah DKI Jakarta pula.

Menurut kebijakan Pemprov DKI Jakarta, siswa SD hingga SMP yang bersekolah di sekolah negeri di wilayah DKI Jakarta tidak akan dikenakan biaya SPP dan mendapatkan buku pelajaran gratis. Pemberian fasilitas ini di luar dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun KJP yang diberikan pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta untuk membantu masyarakat miskin di bidang pendidikan.

Menurut laporan Harian *Kompas* (edisi 25 Oktober 2013), jumlah penerima KJP mencapai 332.465 siswa berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik DKI Jakarta. Pada tahun ajaran baru 2013/2014, jumlah penerima bertambah menjadi 410.767 siswa. Total dana yang dikeluarkan mencapai Rp 850 miliar.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, Mr tergolong warga yang layak untuk mendapatkan fasilitas KJP. Anak bungsu Mr yang bersekolah di bangku SMU tergolong siswa miskin. Adapun batasan tentang siswa miskin yaitu peserta didik pada jenjang satuan pendidikan sekolah dasar sampai dengan menengah yang secara personal dinyatakan tidak mampu baik secara materi maupun penghasilan orang tuanya yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan. Kebutuhan dasar pendidikan yang dimaksud mencakup : seragam, sepatu, dan tas sekolah, biaya transportasi, makanan serta biaya ekstrakurikuler.

Mengapa anak tidak mendapatkan KJP padahal tergolong siswa miskin? Penyebab utamanya karena fasilitas KJP tidak menyentuh siswa miskin yang duduk di bangku sekolah swasta. Siswa yang bersekolah di sekolah swasta dianggap bukan siswa kategori miskin dan rentan miskin. Sayang Mr tidak memberikan jawaban lebih mendalam terkait hal tersebut. Bagi dirinya, anak bungsunya bisa duduk di bangku SMU sudah merupakan kebanggaan. Karena anak tertuanya yang tidak sampai mengesep pendidikan SMU, harus menjalani pekerjaan sebagai penjual rujak keliling. Tak lain untuk membantu suaminya yang sudah puluhan tahun sebagai penjual rujak keliling.

Sedangkan Sr, meski anaknya mendapatkan fasilitas bebas SPP dan

pembagian buku pelajaran gratis karena bersekolah di DKI Jakarta, ia tetap berharap bisa mendapatkan fasilitas KJP. Bagi Sr, KJP akan sangat membantu dirinya. Sebagai buruh cuci yang memiliki penghasilan pas-pasan, usaha menyekolahkan anak bukan hal yang mudah. Ia mesti menjadi buruh cuci untuk dua hingga tiga rumah dalam sehari agar bisa menyisihkan uang untuk biaya sekolah anak.

Jika mengacu Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan dalam pasal 5 ayat (1), menyebutkan bahwa “warga masyarakat yang berusia 7 sampai 18 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar sampai tamat”. Pasal 16 huruf (f) menyebutkan bahwa “pemerintah daerah wajib menyediakan dana guna terselenggaranya wajib belajar 12 tahun khususnya bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu dan anak terlantar”.

Berdasarkan peraturan daerah tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan rintisan Wajib Belajar 12 Tahun (2007) dan selanjutnya pada tahun 2012 telah dicanangkan Wajib Belajar 12 Tahun. Untuk mewujudkan program Wajib Belajar 12 Tahun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menjamin seluruh warga usia sekolah untuk mendapatkan pelayanan pendidikan minimal sampai jenjang pendidikan menengah dengan kebijakan pemberian dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan Biaya

Personal Siswa Miskin (BPSM) guna membantu mereka agar tetap dapat mengikuti pembelajaran di sekolah dengan baik. Khusus untuk BPSM teknis penyalurannya dilakukan melalui Program KJP, yaituberupa kartu ATM Bank DKI.

Sayang, Sr tidak melakukan penelusuran lebih lanjut ke pihak sekolah. Padahal dengan melampirkan antara lain kartu keluarga, KTP, dan surat keterangan tidak mampu dari pihak kelurahan, Sr bisa mengajukan fasilitas KJP untuk anaknya. Di mana Pemprov DKI Jakarta siap memberikan dana sebesar Rp 2,1 juta per tahun untuk siswa miskin tingkat SD. Bantuan dana sebesar itu sebenarnya bisa membantu meringankan beban Sr menyekolahkan anaknya.

Namun fakta yang ditemui di lapangan yang didapatkan peneliti dari informan terkait, tidak semua anak yang tergolong siswa miskin mau mengakui bahwa dirinya tergolong siswa miskin. Bagi mereka, kategori siswa miskin membuat mereka malu dan menjadi minder bergaul dengan teman-teman sekolah. Sehingga informasi dari pihak sekolah terkait persyaratan untuk mendapatkan KJP bagi siswa miskin tidak diteruskan oleh siswa bersangkutan kepada pihak orang tua. Di sisi lain, pihak orang tua dari masyarakat miskin dan rentan miskin tidak mengetahui adanya informasi terkait pemberian KJP oleh Pemprov DKI Jakarta.

### **c. Kelompok III: Informan yang tidak memiliki KTP dan KK, tidak mendapatkan KJS dan KJP.**

Kepemilikan KTP maupun kartu keluarga merupakan sebagian dari persyaratan utama yang mesti dipenuhi warga yang hendak mendapatkan fasilitas KJS dan KJP. Sebab KTP dan kartukeluarga merupakan bukti otentik seseorang sebagai warga DKI Jakarta. Sementara program KJS dan KJP merupakan program untuk masyarakat miskin dan rentan miskin di DKI Jakarta.

Hal ini berulang kali disampaikan oleh Jokowi pada setiap kesempatan maupun pada saat wawancara dengan media massa. Program KJS dan KJP merupakan kemudahan yang diberikan Pemprov DKI Jakarta bagi warga miskin dan rentan miskin yang resmi tercatat sebagai warga DKI Jakarta. Disamping program pembangunan rumah deret, rumah susun sederhana dan beberapa program lainnya bagi warga miskin. Pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin seperti kesehatan, pendidikan dan perumahan merupakan bagian dari prioritas pembangunan di bawah kepemimpinan Jokowi.

Sebagian informan yang tidak mendapatkan KJS dan KJP lantaran tidak mengantongi KTP dan kartukeluarga, mengeluhkan hal tersebut sebagai cara yang berbelit-belit untuk mendapatkan fasilitas tersebut. Para informan beranggapan bahwa kondisi ekonomi dan sosial mereka bisa menjadi patokan layak

atau tidak layak untuk mendapatkan KJS dan KJP. Bukan berdasarkan kepemilikan KTP dan kartu keluarga DKI Jakarta.

Menurut para informan, tak mudah untuk mendapatkan KTP dan kartukeluarga di DKI Jakarta. Meski secara aturan pengurusan KTP tidak dikenakan biaya sepeser pun, namun kenyataan di lapangan seringkali bertolak belakang. Selain membutuhkan biaya yang besar menurut kemampuan ekonomi mereka, persyaratan berkas pun dianggap sulit untuk dilengkapi oleh mereka. Padahal mereka telah bertahun-tahun hidup di Jakarta, bahkan ada satu informan yang mengaku sejak tahun 1965 pindah ke Jakarta. Sayang, lamanya waktu domisili tersebut tidak disertai kesadaran untuk memiliki atau mengurus surat identitas resmi sebagai warga DKI Jakarta.

*“Kalo harus punya KTP atau KK dulu ya berbelit-belit. Orang seperti saya ngurus KTP atau KK kan gak mampu. Tapi saya belum pernah bertanya sama pihak kelurahan soal itu”* (Hasil wawancara dengan At, pemulung, November 2013).

*“Saya tidak punya KTP, dan tidak ada informasi dari lurah”* (Hasil wawancara dengan Wd, pemulung, November 2013).

*“Saya berharap pemerintah lebih memperhatikan kami yang belum memiliki KJS dan KJP. Mungkin karena kami tidak mempunyai KTP. Kami tidak punya cukup uang untuk mengurus KTP”* (Hasil wawancara dengan Dy, pemulung, November 2013)

*“Saya gak dapet KJS dan KJP, karena saya gak punya KK ama KTP”* (Hasil wawancara dengan Ry, pemulung, November 2013)

Pergub Nomor 187 tahun 2012 tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan Pasal 6 menyebutkan :

*masyarakat yang dapat menerima pembebasan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.*

Meskipun para informan ini tidak mendapatkan fasilitas KJS atau KJP lantaran tidak tercatat secara resmi sebagai penduduk DKI Jakarta, dua informan mengakui bahwa mereka mendapatkan keringanan biaya saat berobat ke puskesmas. Dengan kata lain, Pemprov DKI Jakarta telah memberikan pelayanan kesehatan yang murah di tingkat puskesmas.

Pengalaman Wd dan At menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan dengan biaya murah di puskesmas-puskemas di DKI Jakarta sangat membantu masyarakat miskin. Meski kedua informan ini tidak memiliki KTP maupun KK, pihak puskesmas tetap memberikan pelayanan kesehatan yang murah tanpa prosedur yang berbelit-belit.

Berdasarkan observasi peneliti, jumlah puskesmas dengan kategori puskesmas percontohan semakin bertambah dan tersebar di kecamatan-kecamatan di wilayah DKI Jakarta.

Bahkan ada beberapa puskesmas kategori percontohan kini telah menerima rawat inap sebagaimana rumah sakit. Selain itu, jumlah dokter dan fasilitas kesehatan di puskesmas percontohan tergolong memadai. Sehingga puskesmas bisa melayani masyarakat lebih banyak lagi, tanpa harus menumpuk di rumah sakit-rumah sakit.

## **Kesimpulan dan Saran**

### **Kesimpulan**

Kebijakan Jokowi terkait program KJS dan KJP mendapatkan sikap positif dari masyarakat miskin maupun rentan miskin di DKI Jakarta. Baik warga yang telah mendapatkan KJS dan KJP maupun warga yang belum mendapatkan KJS dan KJP. Implementasi kebijakan program KJS dan KJP di tahun pertama masa kepemimpinan Jokowi belum sepenuhnya menyentuh masyarakat miskin dan rentan miskin di DKI Jakarta. Kendala utama implementasi tersebut adalah menyangkut kepemilikan KTP dan KK.

Informan yang mendapatkan KJS dalam penelitian ini mengaku tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan kartu tersebut sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Pemprov DKI Jakarta, antara lain kepemilikan KTP dan KK. Sedangkan informan yang tidak mendapatkan KJS dalam penelitian ini mengaku tidak mendapatkan KJS lantaran tidak memiliki KTP dan KK. Bahkan salah seorang dari informan pernah nekat mengurus ke pihak

RT/RW meski tidak mengantongi KTP dan KK, tapi hasilnya nihil.

Kondisi ini berbeda terkait program biaya operasional pendidikan bagi siswa miskin melalui KJP. Informan yang mendapatkan KJS, tidak menjamin mendapatkan KJP meski mereka memiliki anak yang bersekolah dan dapat digolongkan sebagai siswa miskin. Apalagi informan yang merupakan warga miskin dan rentan miskin di DKI Jakarta dan tidak memiliki KTP ataupun KK, dapat dipastikan tidak terlayani.

### **Saran**

**Saran Praktis :** Pihak Pemprov DKI Jakarta hendaknya meninjau kembali regulasi yang terkait pelaksanaan KJS dan KJP sehingga program ini lebih banyak menjangkau masyarakat miskin dan rentan miskin di wilayah DKI Jakarta. Pasalnya, salah satu persyaratan yang sulit dipenuhi oleh masyarakat miskin dan rentan miskin di DKI Jakarta adalah soal kepemilikan KTP dan kartu keluarga. Meski di awal tahun 2014 lahir kebijakan terkait pengurusan KTP gratis, namun kebijakan tersebut belum disosialisasikan secara merata oleh pihak aparat setempat maupun melalui media massa. Apalagi masyarakat miskin dan rentan miskin masih terbatas dalam hal kepemilikan media massa, dengan begitu informasi pengurusan KTP gratis yang disampaikan melalui media massa dianggap kurang efektif.

Kualitas pelayanan kesehatan terhadap penerima KJS sebaiknya ditingkatkan dengan harapan masyarakat miskin dan rentan miskin dapat memanfaatkan program ini semaksimal mungkin sebagaimana yang dijanjikan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui pergub. Sementara pelaksanaan program KJP bagi masyarakat miskin dan rentan miskin yang memiliki anak yang bersekolah perlu lebih dievaluasi lagi. Sebab masih ditemui masyarakat miskin dan rentan miskin yang sebenarnya layak untuk mendapatkan KJP malah tidak mendapatkan fasilitas ini. Salah satunya karena masyarakat miskin dan rentan

miskin tidak mengetahui secara pasti pengurusan program KJP.

**Saran Teoritis :** Diharapkan dapat dilakukan penelitian dengan tema serupa yaitu terkait implementasi kebijakan Jokowi program KJS dan KJP pada masyarakat miskin dan rentan miskin di DKI Jakarta dengan menggunakan teori dan metode yang berbeda. Lebih dari itu, diharapkan pula dapat dilakukan penelitian lanjutan yang menyeluruh terkait implementasi kebijakan program KJS dan KJP pada masyarakat miskin dan rentan miskin di DKI Jakarta.

### Daftar Pustaka

#### Buku :

- Dilla, Sumadi, 2007, *Komunikasi Pembangunan*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Kriyantono, Rachmat, 2007, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kountur, Ronny, 2004, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta: Teruna Grafika Penerbit.
- Mulyana, Deddy, 2000, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nasution, Zulkarimen, 2001, *Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya (Edisi Revisi)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

#### Sumberlain :

- Jurnal Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Jayabaya "Citra", Vol.02, No.2, 2008.
- Peraturan Gubernur Pergub No 187 Tahun 2012 tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan
- Pergub No 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 187 Tahun 2012 Tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan
- Pergub No 190 Tahun 2012 tentang Pemberian Bantuan Biaya Personal Pendidikan Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Bagi Peserta Didik Dari Keluarga Tidak Mampu/Miskin Melalui Kartu Jakarta Pintar.

Badan Pusat Statistik Provinsi DKI  
Jakarta, Berita Resmi Statistik, No.  
32/07/31/XV, 1 Juli 2013.

Koran KOMPAS, "Laporan Bidang  
Kesejahteraan Rakyat; Program  
Andalan untuk Si Miskin," edisi 25  
Oktober 2013

[http://www.mongabay.co.id/2013/10/10/  
jokowi-turun-ke-lapangan-dialog-  
bersama masyarakat-bisa-cegah-  
konflik](http://www.mongabay.co.id/2013/10/10/jokowi-turun-ke-lapangan-dialog-bersama-masyarakat-bisa-cegah-konflik)